

Rekonseptualisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Relevansi Hukuman Pidana Mati di Masa Pandemi Covid-19

Rinda Nur Afifah
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Penerapan hukuman mati terhadap koruptor di masa Pandemi *Covid-19* menuai pro kontra di masyarakat. Argumentasi kontra hukuman mati menyatakan bahwa sanksi pidana mati tidak sesuai dengan hak hidup yang merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir. Dalam menerapkan hak asasi manusia, keseimbangan antara hak dan kewajiban dibutuhkan. Hal ini bertentangan dengan adanya sanksi pidana mati terhadap koruptor yang telah diatur dalam konstitusi Negara Indonesia, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal, sanksi pidana mati merupakan bentuk perampasan hak hidup individu yang seharusnya dilindungi oleh Negara. Bukankah sanksi pidana mati yang dilegitimasi ini menunjukkan bahwasanya terjadi disharmoni antar undang-undang yang ada di Indonesia. Pasalnya, hak hidup juga diatur dalam undang-undang, tepatnya pada Pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis relevansi penerapan hukuman mati terhadap koruptor saat Pandemi *Covid-19* melalui perspektif hak asasi manusia. Metode yang digunakan dari tulisan ini adalah metode doctrinal dan penelitian yang berorientasi pembaruan dengan cara mengkaji bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan merumuskan ide maupun gagasan pembaruan undang-undang dilihat dari kekurangan dan relevansi undang-undang tindak pidana korupsi terhadap hak asasi manusia sehingga dapat dirumuskan mengenai rekonseptualisasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar sesuai dengan kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

KATA KUNCI: *Covid-19*, Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi.



Copyright © 2022 by Author(s) This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Afifah, Rinda Nur "Rekonseptualisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Relevansi Hukuman Pidana Mati di Masa Pandemi Covid-19 4:1 Jurnal Anti Korupsi

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana. Korupsi ialah perbuatan yang curang dan tidak jujur dengan pola perbuatan paling mudah merangsang untuk ditiru dan menjalar dalam setiap lapisan masyarakat. (H, 2011, p. 65) Keuangan negara serta perekonomian negara tentunya juga dirugikan karena korupsi sehingga pembangunan nasional juga terhambat. Dampak lain yang ditimbulkan oleh korupsi yang pada prakteknya melibatkan tokoh politik, penegak hukum, dan

aparatus negara ialah menurunnya kepercayaan masyarakat secara substansial, disamping juga mengakibatkan meningkatnya biaya pelayanan dan turunnya kualitas dari pelayanan sosial.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia nyatanya belum memberikan hasil memuaskan. Perubahan serta pergantian peraturan tentang tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk menghadapi sulitnya penanganan kasus korupsi dan menunjukkan usaha pemerintah dalam meredam pengembangan potensi korupsi yang kian meningkat. Hal ini dikarenakan korupsi memiliki pola perilaku terselubung dan mempunyai target dalam bidang politik ataupun kenegaraan, hukum, ekonomi, keuangan, dan sosial budaya menjadi tantangan bagi seperangkat penegak hukum. Tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa atau akrab disebut sebagai *extra ordinary crime*, hal ini dikarenakan praktek korupsi yang semakin meluas dan sistematis serta wilayah cakupannya yang sangat luas. Luasnya jangkauan kasus tindak pidana korupsi juga dapat dilihat dari pola transaksional dari kasus tindak pidana korupsi sudah transnasional atau antar negara. (H, 2011, p. 67)

Korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh Terpidana Juliari Batubara selaku mantan Menteri Sosial Negara Indonesia saat pandemi Covid-19 menuai tuntutan hukuman mati dari masyarakat. ('Ancaman Pidana Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi Tanpa Terkecuali Akan Lebih Efektif Memberantas Budaya Korupsi Sampai Ke Akar Nya', 2021) Hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan" dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah pada saat Negara sedang dalam keadaan bahaya seperti bencana alam sosial, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Dasar hukum ini yang menguatkan tuntutan masyarakat terhadap Juliari Batubara agar dijatuhkan pidana hukuman mati.

Menurut penulis, dasar hukum penjatuhan pidana mati terhadap koruptor bantuan sosial saat pandemi Covid-19 merupakan bentuk dari disharmoni perundang-undangan yang ada di Indonesia. Penerapan hukuman mati merupakan perampasan terhadap hak hidup dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan hukuman mati menentang hak hidup yang tertuang dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam hal penegakan hukum harus diperhatikan beberapa unsur, diantaranya adalah yang pertama adalah kepastian hukum, hukum yang berlaku dalam masyarakat harus mengandung unsur kepastian hukum, yang berarti bahwa hukum harus memiliki kejelasan norma sehingga menjadi pedoman yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir atau salah tafsir; yang kedua adalah kemanfaatan,

pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, jangan sampai hukum yang ditegakkan malah memberi kerugian kepada masyarakat, kemanfaatan hukum diterapkan tidak hanya kepada satu pihak saja, namun kepada seluruh pihak yang bersangkutan; yang ketiga adalah keadilan, keadilan merupakan hak dari setiap masyarakat selaku subjek hukum, hakikat keadilan merupakan bentuk dari penegakan hukum yang menciptakan keselarasan antara hak dan kewajiban dimana pelanggaran keadilan akan diproses melalui jalur hukum (Puspitasari Wardoyo, 2015, p. 258).

Berdasarkan pendapat dari Sudikno Mertokusumo tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap koruptor tidak menerapkan unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dan lebih kepada perampasan hak hidup serta unsur pembalasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Konstitusi Negara Indonesia juga telah mengatur bahwa terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan proses harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu aturan dengan aturan lainnya (Arifin & Putra Satria, n.d.). Tumpang tindih peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan disharmoni sehingga terjadi pertentangan peraturan baik secara vertikal atau horizontal.¹ Pada tulisan ini akan dijelaskan mengenai rekonseptualisasi undang-undang tindak pidana korupsi yang mewujudkan keadilan bagi seluruh subjek hukum serta tentunya memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) dan penelitian yang berorientasi pembaruan (*reform oriented research*). Menurut Sudikno Mertokusumo, penelitian hukum doktrinal meliputi asas dan kaidah hukum, peraturan hukum konkrit dan sistem hukum dengan mencari penemuan hukum antara lain dengan penafsiran dan argumentasi. (Muhdlor, 2012, p. 198) Penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini berorientasi pada pembaruan digunakan untuk mengevaluasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk ditemukan kekurangannya kemudian diberikan saran untuk memperbaikinya dengan melihat relevansi pidana mati terhadap hak asasi manusia.

Tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji dan menafsirkan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi dan hak asasi manusia untuk memikirkan penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat pandemi Covid-19 ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

Sedangkan pendekatan konseptual bersumber dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. pemahaman terhadap doktrin tersebut diharap mampu menjadi pandangan dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.

Bahan utama penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai referensi terkait dengan tindak pidana korupsi dan hak asasi manusia, berbagai artikel, makalah dan jurnal ilmiah, serta hasil penelitian. Penelitian ini akan memfokuskan pada bahan tertulis berupa literatur-literatur hukum pidana seperti jurnal, berita maupun hasil penelitian yang sudah dipublikasikan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

III. RELEVANSI HUKUMAN MATI PADA KORUPTOR SAAT PANDEMI COVID-19 MELALUI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Hukum Positif Tindak Pidana Korupsi yang Berlaku di Indonesia serta Arah dan Kebijakan Strategi Komisi Pemberantasan Korupsi

Permasalahan korupsi menjadi hal yang luar biasa disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu: Pertama, korupsi menyangkut uang rakyat atau harta negara yang harus digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan Perundang-undangan yang dibuat negara. Kedua, korupsi adalah penyakit masyarakat yang menghancurkan sebuah negara bila tidak segera dibendung. Ketiga, korupsi melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Usaha pemberantasan korupsi tidak mudah. Meskipun demikian pelbagai upaya tetap dilakukan sehingga korupsi dapat dikurangi secara bertahap (Erni, 2017, p. 105).

Hukum positif Indonesia telah mengenal aturan pemberantasan korupsi sejak tahun 1957. Pada tahun 1967, dalam sejarah manifestasi korupsi di Indonesia, terpublikasi bahwa bank juga termasuk salah satu lembaga yang terindikasi melakukan korupsi. (Erni, 2017, p. 106) Aturan dalam KUHP juga telah mengkategorikan beberapa perbuatan seperti penggelapan dan kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Aturan hukum yang secara tegas menyatakan korupsi sebagai kejahatan (kriminalisasi korupsi) dimulai sejak Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (Dwiputrianti, n.d., p. 90). Peraturan ini ditujukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang merajalela pada saat itu. Melalui peraturan ini, untuk pertama kalinya istilah korupsi secara yuridis dikenal dalam peraturan hukum nasional, karena KUHP tidak mampu menanggulangi meluasnya tindak pidana korupsi. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dalam skala hukum nasional menjadi generasi kedua dengan

diundangkan dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tanggal 16 April 1958 (Elda, n.d., p. 157). Ketentuan ini memiliki kewenangan untuk mengusut, menuntut dan melakukan pemeriksaan tindak pidana korupsi, kolusi dan pemilikan harta benda.

Pengaturan ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960.(Elda, n.d., p. 157) Peraturan ini mencabut dua peraturan dari Penguasa Perang Pusat yakni Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1950 dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nr. Prt/Z.I./I.7 tanggal 17 April 1958. Perpu dikeluarkan dalam keadaan mendesak dan kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Lebih lanjut ketentuan ini disahkan menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1961). Undang-Undang ini merupakan upaya penyempurnaan atas penguasa perang pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958 yang ditetapkan tanggal 16 April 1958 (BN Nomor 40 Tahun 1958).

Pengaturan keempat yaitu pada tahun 1971 di masa pemerintahan Presiden Soeharto, dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang telah diundangkan sejak tanggal 29 Maret 1971 (Elda, n.d., p. 158). Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya. Pada masa pemerintahn Presiden Soeharto juga dibentuk beberapa lembaga dan komisi untuk pemberantasan korupsi. Pada tahun 1967, melalui Keppres Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi. Setelah itu, pada tahun 1970 dibentuk Komisi Empat melalui Keppres Nomor 12 Tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970. Pada tahun 1977, melalui Inpres Nomor 9 Tahun 1977 dibentuk Tim Operasi Tertib Kewibawaan dan Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 1980 dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Pada tahun 1982 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi. Pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie, dibentuk TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN. Kemudian pada tahun 1999 diundangkan ketentuan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pada tahun 1998 diundangkan Keppres Nomor 27 Tahun 1998.

Pengaturan berikutnya kelima yaitu adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang mana sejalan dengan amanat yang terkandung dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR//1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.(Pitriyantini, 2019, p. 81) Dalam perkembangannya, masuk pada pengaturan keenam dalam sejarah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni adanya perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pergantian atau perubahan atas peraturan Perundang-undangan pemberantasan korupsi senantiasa terjadi pada masa-masa peralihan situasi politik.

Setiap pemerintahan di era masing-masing Presiden juga telah dibentuk beberapa lembaga pemberantasan korupsi sesuai dengan perkembangannya. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, melalui Keppres Nomor 127 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Kemudian pada tahun 2000 dibentuk Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman. Serta juga dibentuk PP Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Gabungan Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (TGPTPK) (Elda, n.d., p. 103). Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Lembaga ini lahir sebagai harapan baru untuk pemberantasan korupsi karena pada masanya lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan dinilai belum mampu melaksanakan pemberantasan korupsi secara maksimal. KPK berdiri efektif menjalankan tugas pemberantasan korupsi sejak tahun 2004 dan merupakan lembaga sementara atau ad hoc. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 pada tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2005, SBY juga mengeluarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2005 pada tanggal 2 Mei 2005 tentang Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor).

Korupsi di Indonesia pada saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya keuangan negara. Hal ini tentunya disebabkan karena korupsi yang terjadi dengan sistematis, terstruktur dan masif sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Indonesia membentuk suatu Lembaga khusus yang bertugas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Noor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Elda, n.d., p. 161). Sedangkan pada era pemerintahan Joko Widodo terjadi dinamika dalam kehidupan bangsa Indonesia dan kehidupan bermasyarakat yang dikarenakan adanya perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang disahkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 17 September 2019. Tentunya perubahan atau revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut tentunya memberikan dampak terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai arah kebijakan dan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu persoalan yang disoroti oleh publik dalam undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru ialah mengenai perubahan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara serta penghapusan tim penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi dan digantikan dengan adanya dewan pengawas hingga keharusan untuk meminta izin dalam penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara tertulis dari dewan pengawas.

Setelah perubahan atau revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat beberapa hal yang prinsip dan arah pemberantasan korupsi yang berubah. Hal ini meliputi status dan kedudukan organisasi, penanganan kasus, serta tugas dan kewenangan Komisi pemberantasan Korupsi. Status dan Keorganisasian Komisi Pemberantasan Korupsi:(Elda, n.d., p. 68)

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Lembaga negara dalam lingkup eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Menghilangkan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi;
- d. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ialah aparatur sipil negara

Penanganan Kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi hanya berwenang menangani perkara korupsi dalam dua hal yaitu perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan perkara korupsi yang menimbulkan kerugian negara minimal satu milyar rupiah;
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu selama-lamanya 2 tahun.

Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi:

- a. Penambahan tugas melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. Penegakan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi membuat laporan pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia;
- c. Pelaksanaan tugas dan supervise ditetapkan melalui Peraturan Presiden;
- d. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menyusun kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Peraturan Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Mati Terhadap Koruptor saat Pandemi Covid-19

Negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa juga (Alkostar & Llm, n.d., p. 2). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Indonesia juga telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* yang pada intinya menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat sistematis dan merugikan Negara serta menjadi ancaman bagi keamanan serta stabilitas Negara, maka dari itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan serta pemberantasan yang efektif dan efisien terhadap kejahatan ini. Pengaturan tentang tindak pidana korupsi juga diatur dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyatakan bahwa penyelenggara negara yang dapat dipercaya dilakukan melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Di Indonesia, kasus tindak pidana korupsi menjadi pemberitaan yang sering muncul dalam media massa, terutama saat Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19. Deretan kasus tindak pidana korupsi atas bantuan sosial dilakukan oleh pejabat Negara di tengah rakyat yang sedang kesulitan mencukupi kebutuhan perekonomiannya (2021, p. hlm. 20). Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat serta perekonomian negara, maka dari itu dibutuhkan peraturan yang tepat guna mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Jika dianalisis peraturan tentang hukuman mati merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa pidana mati dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana korupsi jika dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati merupakan pemberatan pidana apabila memenuhi syarat pemberatan, yaitu keadaan tertentu tersebut. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) yakni yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter (Zadrack Leasa, 2020, p. hlm. 76-77).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dimaksud dengan bencana terbagi atas 2 (dua) golongan yakni bencana alam dan bencana non alam. Pada pasal 1 angka 2 undang-undang penanggulangan bencana menyebutkan yang dimaksud dengan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa bencana

non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alam sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 bahwa Covid-19 merupakan bencana nasional. Maka dari itu, koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi saat pandemi Covid-19 sedang berlangsung dapat dijatuhi pidana mati sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Ketua Komisi Yudisial, Busyo Muqodas, ada 3 (tiga) kriteria utama penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, diantaranya adalah nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp. 100 Miliar dan secara masih telah merugikan rakyat, pelaku merupakan pejabat negara, dan pelaku sudah melakukan tindak pidana korupsi berulang kali. (Leasa, 2020, p. 855) Sanksi pidana mati masih tercantum dalam hukum positif di Indonesia, namun pemberlakuan serta eksistensi pidana mati ini masih dipertanyakan. Kontroversi mengenai pidana mati dan hak asasi manusia masih menjadi perbincangan di masyarakat. Hal ini yang membuat hingga kini pelaku koruptor bansos Covid-19 tidak ada yang dijatuhi sanksi pidana mati. Pidana mati merupakan pidana yang terberat, hal ini dikarenakan pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya dapat dicabut di tangan Tuhan, maka tidak heran apabila sejak dulu hingga sekarang menimbulkan perpadat pro dan kontra di masyarakat.

C. Analisis Sanksi Pidana Mati dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Peraturan mengenai sanksi pidana mati terhadap koruptor saat Covid-19 merupakan salah satu bentuk disharmoni perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan, terjadinya tumpang tindih antara substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasalnya, pidana mati merupakan salah satu bentuk perampasan terhadap hak hidup individu yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Maka pemberian sanksi hukuman mati terhadap seseorang merupakan pelanggaran HAM karena setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, termasuk orang yang terpidana mati.

Adapun beberapa pendapat ahli mengenai adanya hukuman mati, diantaranya adalah pendapat Roeslan Saleh, Guru Besar Hukum Pidana berpendapat bahwa pidana mati ini tidak dapat diterapkan, karena jika terdapat kekeliruan putusan hakim, maka tidak ada yang dapat diperbaiki lagi, serta hal ini juga bertentangan dengan perikemanusiaan yang telah tercantum dalam Pancasila, khususnya sila kedua; ada pula pendapat dari Soedarto,

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berpendapat bahwa manusia tidak berhak mencabut nyawa orang lain, dan juga pertimbangan bahwa Hakim juga dapat salah dalam menjatuhkan sebuah putusan, maka dari itu tidak dibenarkan penjatuhan hukuman mati untuk mengancam orang lain agar tidak berbuat hal yang serupa; pendapat lain dikemukakan oleh Yap Thian Hien, Pengacara Jakarta berpendapat bahwa pidana mati merupakan bentuk legalisasi terhadap pembunuhan (Sutoyo, 2019, p. 176).

Dalam perspektif *Universal Declaration Of Human Rights*, deklarasi umum tentang hak asasi manusia (DUHAM) hukuman mati dilarang. (Daming, 2016, p. 40) Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 Deklarasi Universal yang berbunyi: "*every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*". Ketentuan dalam DUHAM ini kemudian dipertegas dalam Kovenan di Bidang Hak-Hak Sipil dan Politik yaitu Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protokol Opsional Kedua (*Second Optional Protocol*) atas Perjanjian Internasional Mengenai Hak-hak Sipil dan Politik Tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati. Isi dari Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dikutip lengkap sebagai berikut: (Arief, 2019, p. 4)

- a. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
- b. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
- c. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus dipahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.

- d. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
- e. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
- f. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

Hal ini sejalan dengan teori memperbaiki dari tujuan pemidanaan oleh Leo Polak yang merumuskan syarat pemberian hukuman, diantaranya adalah:

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif (*obyektive betreurenswaardigheid*);
- b. Hukuman hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Hukuman tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin atau akan dapat terjadi. Jadi hukum tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi. Umpamanya dijatuhkan dengan maksud prevensi, maka adalah kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan (*onlust*) yang beratnya lebih dari pada maksimum yang menurut ukuran-ukuran obyektif boleh diberi kepada penjahat;
- c. Sudah tentu beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya hukuman tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini supaya penjahat tidak dihukum secara tidak adil, harus ada sesuatu "*verdiend leed*", tidak kurang dan tidak juga lebih (Heriyono, 2020, p. 84).

Adapun Teori Relatif/Teori Tujuan yang menyatakan bahwa tujuan pidana bukan hanya sekedar untuk pembalasan, tetapi lebih kepada menciptakan ketertiban dalam masyarakat (Deborah Mantow & Panggabean, 2021, p. 196). Muladi dan Barda Nawawi menjelaskan terkait teori ini bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sekedar untuk melakukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana, namun lebih menekankan pada tujuannya bahwa pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang yang membuat kejahatan) namun "*nepeccetur*" (*supaya orang jangan melakukan kejahatan*) (H, 2011, p. 70).

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi hukuman mati terhadap koruptor saat pandemi Covid-19 bukan merupakan solusi yang tepat karena bertentangan dengan hak hidup dan tujuan pemidanaan. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia

di Indonesia bersumber pada Pancasila. Hak Asasi Manusia mendapat jaminan yang kuat dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Selain itu Konstitusi yang ada di Indonesia pada dasarnya mengatur hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan perkembangan pengaturan secara umum, maka dari itu sanksi pidana mati di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan (Lage Hamenda, 2013, p. 118).

IV. REKONSTRUKSI TERHADAP DISPARITAS PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Dalam harmonisasi hukum dengan pendekatan sistem yakni konotasi sistem sebagai entitas (*system as an entity*). Memandang sistem hukum nasional sebagai "suatu himpunan bagian hukum atau subsistem hukum yang saling berkaitan yang membentuk satu keseluruhan yang kompleks tetapi merupakan satu kesatuan", yang bertolak ukur pada Pancasila dan bertitik tolak pada UUD 1945 sebagai konsep dasar sistem hukum nasional. (Slamet, n.d., p. 86) Perlu dilakukan harmonisasi antara UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU Hak Asasi Manusia agar tercipta peraturan perundang-undangan yang tidak tumpang tindih peraturannya antara satu dengan lainnya.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang tahun 1990, Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana di dalam perundang-undangan. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana. Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi pelbagai kepentingan di atas, sehingga hukum pidana yang dianut harus *daad-daderstafrecht*. (Rokhim, n.d., p. 4)

Rumusan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia di masa yang akan datang dapat diawali dengan melakukan efektivitas penerapan undang-undang dengan menerapkan asas kemanfaatan bagi seluruh pihak. Penghapusan pidana mati merupakan salah satu cara dalam mengefektifkan pemberantasan korupsi yang berasaskan kemanfaatan. Berkaca pada Negara Denmark yang merupakan Negara dengan indeks korupsi terendah. Denmark lebih memfokuskan bahwa faktor penting dari pemberantasan korupsi adalah pada sistem Negara dan penegakan hukum sehingga Denmark telah menghapus pidana mati bagi koruptor sejak tahun 1994. (Andi, n.d., p. 3) Penerapan pidana mati di berbagai Negara juga tidak melihat dampak yang signifikan dalam memberantas korupsi,

contohnya di Negara Tiongkok dimana hanya memiliki *Corruption Perception Index* (CPI) sebesar 42 pada tahun 2020, Korea Utara memiliki CPI yang sangat rendah sebesar 14, Somalia dengan skor CPI paling rendah yakni 10, kemudian Suriah 13, Sudan Selatan 13, dan Yaman dengan 14. (Falevi, 2021) Fakta tersebut menunjukkan bahwa sanksi pidana mati selain melanggar hak asasi manusia juga tidak efektif serta tidak membawa keberuntungan bagi setiap pihak yang bersangkutan. Contoh lain dari Negara dengan indeks korupsi terendah kelima adalah dari Negara Singapura, dimana sanksi pidana di Singapura berupa pidana penjara maksimal 7 tahun sedangkan pidana denda maksimal \$ 100.000. Dalam sistem pemidanaan Singapura tidak mengenal adanya pidana mati dan dalam sistem penjatuhan pidana di Singapura mengenal adanya sistem secara kumulatif (Hariadi, 2013).

Berdasarkan data dari *Corruption Perception Index* tersebut menunjukkan menjamurnya mentalitas berpenyakit uang yang terpelihara dan dibudayakan serta tidak sedikit yang enggan bercerai dengan praktik disnormalitas seperti suap dan gratifikasi. Merajalelanya praktik korupsi tentunya dapat menghambat pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu bangsa. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi sudah dikategorikan sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa. Adanya hukuman yang terkesan “biasa” bagi pelaku kejahatan luar biasa membuat pelaku korupsi merasa masih dapat bernapas lega meskipun telah di vonis. Mereka masih memiliki harta sehingga mampu untuk berkegiatan sosial ataupun membangun citra yang baik pada media massa. Mereka juga mampu membayar *lawyer* dengan harga yang mahal untuk membela perbuatannya. Dengan demikian meskipun banyak sekali koruptor yang masuk penjara namun praktik korupsi masih terus berjalan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa guna tewujudnya kepastian hukum tidak cukup dari Undang-Undang saja. Hal ini dikarenakan hukum lebih luas daripada Undang-Undang karena hukum meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dari pendapat tersebut, Satjipto ingin menyampaikan bahwasanya hakim selain mengacu pada undang-undang, juga memiliki kewajiban untuk menggali serta mempertimbangkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Langkah selanjutnya yaitu penerapan dengan beberapa pengecualian seperti dengan adanya penyerahan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku dan keluarga pelaku, yang mana hal ini diperhitungkan sesuai dengan prinsip keadilan yang sebanding dengan dampak kejahatan yang dilakukannya terhadap negara, ekonomi dan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui implementasi pengecualian hukuman tersebut dapat dilihat dengan cara menggunakan model pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi. Di mana model ini telah menjamin bobot sanksi yang dijatuhkan dapat terkalkulasi secara rasional dan memiliki ekuivalensi dengan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan korupsi. Hal ini berkaca pada Negara Nigeria dimana seluruh koruptor diperintahkan untuk mengembalikan uang hasil korupsi mereka. *“former highly placed government officials were called upon to account for their wealth and to refund whatever they had*

acquired illegally or corruptly".(n.d., p. 9) Vonis ini merupakan gagasan baru yang mungkin diterapkan di Indonesia daripada menerapkan hukuman mati yang belum tentu memberikan efek jera juga sulit diterapkan karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Pada instansi terakhir, sanksi/pidana yang rasional tersebut berdampak pada *crime doesn't pay*. Rumusan kebijakan lainnya adalah dengan mengadakan sanksi sosial, dimana koruptor diasingkan ke daerah terpencil untuk mengabdikan disana, hal ini selain memberikan efek jera kepada pelaku juga memberi kebermanfaatannya, yaitu untuk mengabdikan kepada bangsa Indonesia.

V. KESIMPULAN

Masalah yang terus menerus dihadapi oleh Bangsa Indonesia hingga saat ini adalah kejahatan mengenai korupsi, dimana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merupakan faktor penghambat serta merugikan Negara dan masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan ini, UU Tindak Pidana Korupsi telah merumuskan sanksi pidana mati bagi koruptor saat dalam "keadaan tertentu". Namun, hal ini dirasa tidak efektif dalam memberantas korupsi serta tidak menerapkan asas kemanfaatan hukum karena eksistensi dari pidana mati ini masih dipertanyakan dan menjadi perbincangan di masyarakat. Kontroversi mengenai relevansi hukuman mati dengan hak asasi manusia patut dikaji lebih dalam lagi karena dalam konteks penegakan HAM di Indonesia harus memenuhi adanya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Maka dari itu, sanksi pidana mati merupakan bentuk implementasi dari pelanggaran HAM. Lebih dari itu, pelanggaran HAM ini memiliki legalisasi dalam konvensi internasional serta konstitusi Negara Indonesia sendiri, sehingga diperlukannya rekonseptualisasi undang-undang agar tercipta penegakan hukum yang berkeadilan serta membawa kemanfaatan bagi masyarakat dan Negara.

Dari analisis yang telah penulis paparkan di atas, penulis memiliki saran untuk pemberantasan korupsi yang lebih efektif melihat relevansinya dengan hak asasi manusia, diantaranya adalah:

- a. Penghapusan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Penambahan sanksi pengembalian seluruh hasil korupsi dan penyerahan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh koruptor dengan perhitungan sesuai dengan prinsip keadilan yang sebanding dengan dampak;
- c. Pengadaan sanksi sosial dengan melakukan pengasingan terhadap pelaku korupsi untuk mengabdikan di daerah terpencil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar DA and Llm S, 'KORUPSI SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME' 21
'Ancaman Pidana Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi Tanpa Terkecuali Akan Lebih Efektif Memberantas Budaya Korupsi Sampai Ke Akar Nya' *Petisi Rakyat Anti Korupsi* (agustus 2021) <<https://www.change.org/p/joko-widodo-hukum-pidana-mati-bagi-koruptor>>
- Andi F, 'Pemberantasan Korupsi Di Denmark' Mahasiswa Diploma IV Akuntansi Kurikulum Khusus Kelas 7G Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta 3 3
- Arief A, 'Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana' (2019) 19 *Kosmik Hukum*
<<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/4086>>
accessed 3 September 2021
- Arifin Z and Putra Satria A, 'Disharmonisasi Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi' 2
- Daming S, 'Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional' (2016) 3 *Jurnal Yustisi* 40
- Deborah Mantow HA and Panggabean ML, 'Teori Pidanaan Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana' (2021) 7 *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*
- Dwiputrianti S, 'MEMAHAMI STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA' 26
- Elda E, 'Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi' 18

Erni, 'KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA' (2017) IX Jurnal Legalitas

Falevi F, 'ICW: Korupsi Tetap Tinggi Di Negara Yang Terapkan Hukuman Mati Koruptor Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunnews.Com Dengan Judul ICW: Korupsi Tetap Tinggi Di Negara Yang Terapkan Hukuman Mati Koruptor, <https://www.tribunnews.com/Nasional/2021/03/12/Icw-Korupsi-Tetap-Tinggi-Di-Negara-Yang-Terapkan-Hukuman-Mati-Koruptor>. Penulis: Fahdi Fahlevi Editor: Sanusi' *Tribun News* (12 March 2021)
<<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/12/icw-korupsi-tetap-tinggi-di-negara-yang-terapkan-hukuman-mati-koruptor>>

H U, 'Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana' (2011) 2 Jurnal Ilmu Hukum Jambi

Hariadi TM, 'PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI NEGARA SINGAPURA DAN INDONESIA' (2013) 2 15

Heriyono H, 'PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA' (2020) 1 Indonesian Journal of Law and Policy Studies 76
<<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/IJLP/article/view/2636>> accessed 3 September 2021

Herlambang, S.H., M.H., 'Belajar Menanggulangi Korupsi Dari Negara Lain'

Lage Hamenda V, 'TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA' (2013) 2 Lex Crimen

Leasa EZ, 'Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19' (2020) 6 Jurnal Belo 73
<<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/2292>> accessed 3 September 2021

Muhdlor AZ, 'PERKEMBANGAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM' (2012) 1

Jurnal Hukum dan Peradilan 189

<<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/138>> accessed 26 September 2022

Pitriyantini PE, 'PERATURAN KEBIJAKAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN

KEUANGAN NEGARA SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI'

(2019) 5 Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 76

<<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/18332>> accessed 2 October 2022

Rahmatullah, 'Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19

Dan Kaitannya Dengan HAM' (2021) 3 Ganesha Civic Education Journal 19

Rokhim A, 'HUKUMAN MATI PERSPEKTIF RELATIVISME HAK ASASI MANUSIA'

18

Slamet KG, 'dalam Perspektif Perundang-Undangan' 15

Sulardi and Puspitasari Wardoyo Y, 'Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan

Terhadap Perkara Pidana Anak' (2015) 8 Jurnal Yudisial 258

Sutoyo D, 'Tinjauan Teologis terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia' (2019) 3 DUNAMIS: Jurnal Teologi dan

Pendidikan Kristiani 171 <[http://sttintheos.ac.id/e-](http://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/195)

[journal/index.php/dunamis/article/view/195](http://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/195)> accessed 3 September 2021

Zadrack Leasa E, 'Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada

Masa Pandemi Covid-19' (2020) 6 Jurnal Belo